PERTIMBANGAN PENGATURAN PIDANA MATI DAN IMPLIKASINYA BAGI TERPIDANA YANG TIDAK BERKELAKUAN BAIK DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

SKRIPSI

Oleh:

RADEN MAHDUM

No. Mahasiswa: 20410675

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui lebih detail bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari pengaturan pidana mati yang bersifat alternatif tersebut kepada terpidana dengan mengaitkan sifat alternatif tersebut dengan asas double penalisasi. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian dengan jenis penelitian legal doktriner atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan cara studi kepustakaan dengan data sekunder yang kemudian dianalisis secara metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan pengaturan pidana mati menjadi alternatif dalam KUHP nasional berdasar pada 2 (dua) hal pertama merujuk pada pertimbangan tujuan pada pidana dan pemidaan yang berlaku secara global serta kedua pertimbangan dari eksistensi keberadaan pidana mati dalam lingkup nasional dan global. Selanjutnya bahwa pengaturan alternatif itu bertentangan dengan kebolehan dalam pengaturan asas double penalisasi karena berimplikasi pada terpidana yang dijatuhi pidana mati oleh hakim akan menjalani 2 (dua) pidana sekaligus, yaitu pidana penjara yang nomenklaturnya adalah masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, dan kemudian setelah itu dapat dipidana mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Alternatif, Double Penalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara rasional suatu ketentuan hukum wajib memiliki daya berlaku yang mengikat dan memiliki kekuatan guna meningkatkan perlindungan masyrakat, dan pada waktu yang sama mempunyai kemampuan untuk memperkecil ancaman yang menggangu ketertiban dan kepentingan masyarakat secara komunal dan secara individu.[1] Hal tersebut tentunya juga berlaku untuk sanksi pidana, agar sanksi pidana dapat bekerja secara maksimal, maka diperlukan suatu peningkatan perlindungan masyarakat guna meminimalisir ancaman yang menggangu ketertiban masyarakat. Jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem hukum yang berlaku secara global adalah pidana mati.[2] Pidana mati berada dalam puncak tertinggi terkait jenis pidana, maka dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam sistem hukum secara global, dan tidak ada jenis pidana lain yang lebih berat melebihi pidana mati.[3]

Pidana mati merupakan jenis pidana yang dijatuhkan hanya kepada pelaku yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang dalam larang

[1] Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum,* Vol. 100, No. 1, 2013. hlm. 103.

[2] Saharuddin Daming, "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional," *Jurnal Hak Asasi Manusia,* Vol. 8, No. 8, 2021. hlm. 169. https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74.

[3] Robyanugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Journal Equitable,* Vol. 6, No. 1, 2021. hlm. 46. https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683.

tersebut termaktub ancaman pidana yaitu pidana mati.[4] Penjatuhan pidana mati haruslah berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam penerapanya, sebab konsekuensi yang ditimbulkan bukan hanya secara hukum, namun juga konsekuensi dalam menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pidana mati diatur dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[5] Pidana mati sendiri masuk dalam kategori pidana pokok, yang langsung diancamkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, eksistensi dari pidana mati masih dipertahankan dalam pembaharuan sistem hukum pidana yang berlaku, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pidana mati yang diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Diundangkanya KUHP baru tersebut menjadi undang-undang merupakan pembaharuan dalam bidang kebijakan hukum pidana yang memiliki kaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, serta kebijakan sosial.[6] Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan memberikan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam penjatuhan pidana, serta menjaga keamanan ketertiban umum.[7] Tetapi, pemberlakuan KUHP baru menjadi suatu undang-undang yang mengubah sistem hukum pidana, bukan

[4] Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Widya Yustisia* ,Vol. 1, No. 2, 2015. hlm. 110.

[5] *Vide* Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[6] Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview," *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 02, 2017. hlm. 135. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf.

[7] Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 5, No. 1, 2023. hlm. 840., https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815.

berarti tidak menimbulkan masalah, sebab di dalam perumusan pasal-pasal di dalamnya menimbulkan problematik, seperti pengaturan pidana mati yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tidak seperti dalam KUHP lama yang diancamkan sebagai pidana pokok, pidana mati yang diatur dalam KUHP baru dimasukan sebagai pidana kategori khusus dan diancamkan secara alternatif.[8]

Dalam kontruksi Pasal 100 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) menyebutkan bahwa "Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun", kemudian pada ayat (4) menyebutkan "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung", lalu dalam ayat (6) menyebutkan "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.[9] Pada intinya, KUHP tersebut mengatur tentang penjatuhan pidana mati dan pelaksanaan pidana mati, namun di sini lah yang menjadi masalah.

Negara merumuskan pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan dalam KUHP baru merupakan upaya yang baik agar pemidanaan bertolak pada dua pokok tujuan keseimbangan, yaitu perlindungan masyarakat dan

[8] *Vide* Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[9] *Vide* Pasal 100 ayat (1), (4), (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perlindungan atau pembinaan individu.[10] Tetapi di lain sisi jika merujuk pada pasal tersebut, masa percobaan 10 (sepuluh) tahun itu dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang berfungsi sebagai pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan.[11] Maksud dari masa percobaan adalah pembinaan agar terpidana menunjukan sikap baik dan terpuji seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kondisi yang terjadi di Indonesia tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas.[12] Artinya seseorang yang sedang dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tersebut sama saja menjalani hukuman penjara seperti terpidana lain, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda.

Kemudian, apabila ternyata terpidana tidak berkelakuan baik selama melaksanakan masa percobaan, maka terpidana dapat dijatuhkan pidana mati berdasarkan perintah Jaksa Agung. Dengan hal tersebut, maka KUHP memberikan kerugian tersendiri bagi terpidana, sebab setiap terpidana yang dijatuhkan pidana mati akan selalu melaksanakan masa percobaan, jika terpidana berkelakuan baik maka dijatuhkan pidana seumur hidup, tetapi jika terpidana tidak berkelakuan baik maka akan dijatuhkan pidana mati. Oleh sebab itu, jika terpidana yang tidak berkelakuan baik selama masa percobaan akan dijatuhkan dua hukuman pidana,

[10] Randy Pradityo, *Op.Cit.* hlm. 135.

[11] Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 158. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604.

[12] Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan,* Vol. 2, No. 2, 2013. hlm. 263., https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276.

yaitu dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun yang dalam nomenklaturnya adalah masa percobaan padahal pelaksanaanya tetap saja seperti dipenjara, kemudian juga dijatuhkan pidana mati. Hal tersebut menimbulkan problematik dari segi kontruksi pasalnya yang menimbulkan terpidana dapat dikenakan *duoble penalisasi* atau *double punishment*, dan jelas hal itu menimbulkan kerugian bagi terpidana sebab dia dikenakan penjara juga dapat dipidana mati.

Dalam sistem pemidanaan, seseorang tidak boleh dikenakan pidana mati setelah ia menjalani pidana penjara, karena terpidana yang dikenakan pidana penjara telah diberikan nestapa dan derita atas perbuatan yang telah ia lakukan.[13] Pengenaan pidana penjara selain merupakan efek dan reaksi pembalasan terhadap apa yang terpidana lakukan, juga berfungsi untuk melakukan perbaikan pada terpidana.[14] Maka dari itu pidana mati yang dikenakan setelah seseorang menjalani hukuman penjara dapat dianggap sebagai hukuman tambahan yang tidak proporsional, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang berlebihan dalam sistem pemidanaan.[15] Perumusan dua pidana dalam satu delik harusnya jangan sampai dibuat menjadi undang-undang pidana yang mengikat, sebab ketentuan tersebut bisa sangat merugikan terpidana karena terpidana dapat dikenakan *double penalisasi* atau *doube punishment*.

[13] Ineke Casier dan Paul De Hert, "De Levenslange Gevangenisstraf: Geen Evident Mensenrechtelijk Alternatief Voor de Doodstraf", Vol. 33, No. 1, 2012. hlm. 131.

[14] Budiyono, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2009. hlm. 225., https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.233.

[15] Ineke Casier dan Paul De Hert*, Op.Cit*, hlm. 131.

Dengan paparan yang demikian, terlihat jelas bahwa ada permasalahan terkait kontruksi pasal yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan karena adanya pasal tersebut menyebab kerugian bagi terpidana karena dapat dikenakan double penalisasi atau double punishment apabila terpidana dinyatakan tidak berkelakuan baik setelah melaksanakan masa percobaan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Dan Implikasinya Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP" dan dalam penulisan ini juga menguraikan tentang solusi terkait masalah tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana pengaturan alternatif itu dikaitkan dengan asas double penalisasi bagi terpidana yang dinyatakan tidak berkelakuan baik?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjawab bagaimana dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional.
2. Untuk menjawab bagaimana pengaturan alternatif itu dikaitkan dengan asas double penalisasi.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan pencarian dan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum yang ada di Science and technology Index (Sinta Kemendikbud), Google Scholary,

Academia, dan penelitian-peneliatian yang resmi dikeluarkan oleh Universitas di Indonesia, penulis tidak menemukan secara langsung suatu penelitian yang secara garis besar sama dengan apa yang penulis teliliti karena penelilitian yang penulis buat tergolong penelitian baru, namun ada beberapa penelitian yang kajianya sama dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang pidana mati dalam KUHP Baru. Maka dari itu untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dibuat oleh penulis, dalam hal ini maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema pembahasan.

Nama Penulis dan Judul	Bentuk dan Tahun	Unsur Pembeda
Hesti Widyaningrum "Ancaman Pidana Mati Yang Bersifat Khusus dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"	Jurnal Kajian Ilmiah UBJ Vol. 16 No. 1 -Januari 2016	Fokus Penelitian ini mengkaji tentang alasan pidana mati dalam RUU KUHP atau sekarang menjadi KUHP baru dimana pidana mati bukan lagi sebagai pidana pokok melainkan pidana alternatif. Pemisahan ini bertujuan agar pidana matI ditempatkan sebagai obat terakhir dalam penggulangan kejahatan. Hal tersebut berbeda dengan yang penulis kaji dalam penelitian ini yang memfokuskan pada pertimbangan pengaturan

		penjatuhan pidana mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Nasional
Roby Anugrah, dan Raja Desril "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia"	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3, No. 1. -Maret 2021.	Fokus penelitian ini mengkaji tentang Pro dan Kontranya pidana mati untuk diatur dalam pembaharuan RUU KUHP dan rumusan terkat pidana mati dalam RUU KUHP atau KUHP baru merupakan jalan tengah untuk menyongsong kedua pro dan kontra dari hal tersebut. Fokus tersebut berbeda dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang akibat dari penjatuhan pidana mati bagi terpidana yang telah melaksanakan masa percobaan yang nantinya dipidana mati ditinjau dari asas double penalisasi.
Tia Ludiana "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)	Jurnal Litigasi Vol. 21 No. 1. -April 2020	Fokus penelitian ini mengkaji tentang komparasi atau perbandingan terkait pidana mati yang ada dalam KUHP lama dan

		RUU KUHP atau KUHP baru, dan eksistensi dari pada pidana mati tetap dipertahankan dalam rumusan KUHP tetapi dengan jenis yang bersifat khusus dan pelaksanaanya berbeda dengan pidana mati yang ada di dalam KUHP lama. Hal tersebut hampir sama dengan penelitian yang penulis teliti karena penulis juga akan melakukan perbandingan penjatuhan pidana mati dalam KUHP lama dengan KUHP baru, namun pembedanya adalah penulis lebih meneliti lebih lanju terkait sifat daripada alternatif dalam pidana mati ditinjau dari asas double penalisasi.
Lidya Suryani Widayanti "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?"	Jurnal Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. 7 No. 2 -November 2016	Fokus penelitian ini mengkaji tentang pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP, yang bertujuan untuk memberikan pelindungan masyarakat termasuk

		korban kejahatan pada dasarnya mengacupada teori *deterrence*, namun apabila mengacu pada tujuan pemidanaan *rehabilitatif* yang dirumuskan dalam RUU KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan.. Berdasarkan kedua teori ini maka suatu sanksi pidana termasuk pula sanksi pidana mati yang dapat dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan, dapat dihapus atau digantikan dengan sarana lainnya yang dipandang lebih efisien atau lebih baik karena pada dasarnya hukum pidana merupakan ultimum remedium. Hal tersebut hampir sama dengan tujuan penulis untuk meneliti yaitu mempermasalahkan terkait pengaturan pidana

		mati yang ada dalam KUHP baru, namun penulis melihat lebih dalam terkait kerugian yang dialami nanti oleh terpidana yang tidak berkelakuan baik dalam masa percobaan yang nantinya dijatuhkan pidana mati.
Fauziah Rasad "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif"	Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 12 No. 1 -April 2021	Fokus penelitian ini memfokuskan pada pembinaan atas terpidana mati dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk menilai perubahan Terpidana Mati menjadi manusia yang lebih baik. Hal tersebut berbeda dengan apa yang penulis terliti karena Fauziah Rasad memfokuskan pada masa percobaan yang dapat memberikan perubahan baik yang nantinya dapat dinilai menjadi kelakuan baik. Sedangkan penulis berfokus pada terpidana yang tidak berkelakuan

		bagi dalam masa percobaan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pidana

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa definisi pidana adalah sebagai "*a santion-such as fine, penalty, confinement, or loss propery, right, or privilege-assessed againts a person who has violated the law*" (sanksi—seperti denda, penalti, kurungan, atau kehilangan harta benda, hak, atau keistimewaan yang dikenakan terhadap seseorang yang melanggar hukum).[16] Hakikat pidana menurut Hulsman adalah "*tot de orde reopen*" (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpenndapat bahwa ciri dari suatu pidana adalah "*een terechtwijzing door de overhead terzake van een strafbaarfeit*" (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).[17]

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[18] Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan

[16] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, St. Paul Minn, 1999. hlm. 1247.

[17] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 81.

[18] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidan*a, Alumni, Bandung, 1984. hlml. 2.

[19] Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004. hlm. 21.

secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.[20]

Dengan definisi-definisi yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada orang sebagai reaksi atas perbuatan yang melanggar dan sanksi tersebut diberikan oleh negara dengan diatur serta ditetapkan secara rinci.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanan merupakan suatu tahapan penetapan hukuman atau sanksi dan juga tahap dimana seseorang diberikan hukuman atau sanksi berupa pidana atas perbuatan yang ia lakukan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara.[21] Pemidanaan sebagai satu tindakan terhadap seorang yang melakuan suatu kejahatan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi yang positif bagi terpidana, korban, dan juga bagi masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

[20] Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. hlm. 2.

[21] Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan (Conceptual Review of Criminal and Criminal)," *Jurnal Voice Justitia Hukum Dan Keadilan,* Vol. 3, No. 2, 2020. hlm. 134.

Pidana dijatuhkan bukan karena hanya karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.[22] Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa tepemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.

3. Tujuan Pemidanaan

Dalm hal tujuan dari pada pemidanaan, Muladi memberikan teori terkait tujuan pemidanaan, tujuan tersebut terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Teori Retributif (r*etributivism*)

Pada teori retributif menyatakan bahwa suatu pidana yang diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidak adilan dan merugikan nilai moral untuk dijatuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Emanuel Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat dari tujuan tersebut. Pemidanaan dalam bentuj apapun atas perbuatan yang salah harus bersifat adil, karena hal tersebut akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan yang dilakukan.

b. Teori Teleologis (*teleological theory*)

[22] *Ibid.*

Pada teori teologis menyatakan bahwa pemidanaan bukan sebagai alat untuk pembalasan dari kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat dalam rangka menesejahteraan masyarakat. Suatu sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai tujuan pemuasan absolut atas keadilan. Dari segi teori ini, memunculkan satu tujuan dari pemidanaan yaitu sebagai alat dan sarana pencegahan, baik pencegakan yang ditunjukan kepada si pelaku, ataupun pencegahan secara umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif ini berprinsip pada tiga tujuan utama dari suatu pemidanaan, yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan seseorang yang melakukan kejahatan agart erpisah dari masyarakat, atau tidak bersama masyarakat. Kemudian tujuan dari pada detterence yaitu guna menimbulkan perasaan takut untuk melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik serta jangka panjang.

c. Retributif teleologis (*teleological retributivist*)

Pada teori ini menyatakan bahwa tujuan dari suatu pemidanaan bersifat campuran, karena pada teori ini menggabungkan antara prinsip-prinsip retributif dan teologis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Teori menyatakan bahwa pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu masalah moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada tujuan dari

masalah moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

i. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
ii. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
iii. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.[23]

Kemudian sebagai transformasi dari pembaharuan hukum pidana, tujuan pemidanaan sendiri juga disebutkan secara jelas dalam KUHP baru pada Pasal 51 yaitu sebagai berikut:

a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan

[23] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985. hlm. 49-51.

d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

4. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupaka suatu bentuk sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dalam larangan tersebut trematub ancaman pidana yaitu pidana mati.[24] Pidana mati diatur sebagai pidana pokok pada Pasal 10 KUHP lama,[25] dan juga diatur sebagai pidana yang bersifat alternatif di dalam Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru.[26] Dalam tata cara yang berlaku untuk melaksanakan pidana mati ada perbedaan di dalam KUHP lama dan KUHP baru. Disebabkan karena di dalam Pasal 102 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang", maka sampai sekarang tata cara pelaksanaan pidana mati masih mengacu pada Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer,[27] juga berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.[28]

[24] Warih Anjari, *Op.Cit*. hlm. 110..

[25] *Vide* Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[26] *Vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[27] *Vide* Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer

[28] *Vide* Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

5. Pengertian Pidana Bersifat Alternatif

Pidana yang bersifat alternatif merupakan suatu pidana yang dijatuhkan secara pilihan, dan dalam alternatif ini diberikan antara pilihan kesatu atau pilihan yang lainya. Dalam prinsip hukum pidana yang berlaku di indonesia, pidana alternatif muncul karena prinsip hukum pidana indonesia tidak mengenal pidana secara komulatif. Pertimbanganya karena menjatuhkan dua jenis pidana secara bersamaan tidak dapat dibenarkan karena pidana perampasan kemerdekaan itu mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda dengan jenis pidana lain misalnya pidana mati.[29]

6. Double Penalisasi

Penalisasi merupakan suatu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Umumnya penalisasi ini berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, setelah itu langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut.[30] Dalam hal peenalisasi menentukan ancaman sanksi tergantung akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, dan dalam penerapanya sanksi yang diancam tersebut memiliki tingkatan pengenaan dan dapat dikenakan dalam satu perbuatan, seperti pengenaan dua sanksi pidana

[29] Pratiwi, "Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling,* Vol. 4, No. 6, 2022. hlm. 117

[30] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 87.

dalam satu delik dengan batas-batas yang proporsional atau dapat disebut sebagai double penalisasi.

Pengenaan dua pidana dalam satu delik dikenal dalam sistem hukum pidana, misalnya pada kasus-kasus tindak pidana korupsi. Seseorang yang biasanya dikenakan pidana berupa pidana penjara, pelaku akan juga dijatuhkan pidana denda tergantung seberapa besar perbuatan kejahatan yang dilakukan juga seberapa besar kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang ditimbulkan. Pengenaan dua pidana dalam satu delik dilakukan secara proporsional dilihat dari tingkatan pidana itu, seperti pidana penjara yang merupakan pidana yang merampas kemerdekaan seseorang, ditambah pidana denda yang merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan. Tetapi bila pidana penjara yang merupakan pidana yang merampas kemerdekaan seseorang ditambah dengan pidana mati yang merampas nyawa seseorang merupakan tindakan berlebihan yang tidak proporsional.[31]

F. DEFINISI OPERASIONAL

a. Implikasi

Implikasi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan atau terjadi karena adanya sebab. Makna kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian. Definisi implikasi adalah suatu suasana yang terlibat atau keterlibatan atas suatu hal. Sehingga kata imbuhan seperti berimplikasi atau mengimplikasikan

[31] Ineke Casier dan Paul De Hert*, Op.Cit*, hlm. 131.

dimaknai sebagai keterlibatan atau terlibat dengan sesuatu hal. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri pengertian implikasi merupakan dampak yang ditimbulkan atau efek dari sesuatu yang menimbulkan akibat.[32]

b. Penjatuhan Pidana Mati

Proses penjatuhan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengakibatkan penjatuhan pidana mati terhadap terpidana.

c. Terpidana

Terpidana merupakan seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dalam kajian objek penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

d. Tidak Berkelakuann Baik

Tidak berkelakuan baik merupakan kondisi dimana terpidana yang dijatuhi masa percobaan 10 (sepuluh) tahun tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki. Namun untuk ukuran lebih rinci terkait tidak berkelakuan baik secara yuridis belum diatur sehingga tidak berkelakuan baik masih merujuk pada norma

[32] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1432.

yang diatur dalam KUHP baru yaitu tidak menunjukan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis sendiri melakukan penelitian dengan jenis penelitian legal doktriner atau penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum legal doktriner atau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.[33] Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).[34]

2. Bahan Hukum Penelitian

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995. hlm. 15.

[34] Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Vol. 8, No. 1, 2015. hlm. 18.

c) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer;
d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
f) Putusan No. 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Konsep Tahun 1964-1971, 1971-1972, 1980, 1983/1984, 1989/1990, 1991/1992, 2004, 2008, 2013, 2019, 2022. Selain itu terdapat juga pendapat para ahli yang dituangkan dalam bentuk buku, jurnal yang terakreditasi Sinta dan terdaftar pada penerbit jurnal yang terakreditasi serta dapat dipertangung jawabkan secara akademik, dan juga dokumen-dokumen doktrin hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan penjatuhan pidana mati yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis sendiri menggunakan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

3. Alat dan Cara Penelitian

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitian yang penulis buat adalah penelitian legal doktriner atau penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan alat dan cara penelitian dengan studi dokumen dan studi pustaka. Dalam hal studi dokumen, penulis mengumpulkan bahan hukum yang merujuk langsung dengan judul penelitian yang penulis buat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penulis kumpulkan dari situs Database Peraturan JDIH. Dan dalam hal studi pustaka, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan membaca, serta mencatat juga mengolah bahan hukum berupa buku, jurnal, dan hasil seminar yang di isi oleh ahli hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang penulis buat.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang penulis buat, jenis pendekatan yang penulis gunakan untuk membuat penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Dalam hal pendekatan perundang-undangan penulis meneliti

dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu terkait pidana mati yang bersifat alternatif dalam KUHP baru. Dalam hal pendekatan konseptual penulis meneliti dan menelaah terkait permasalahan pidana mati yang ada di KUHP baru dengan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pidana mati sebagai pidana alternatif di dalam KUHP baru.

5. Objek Penelitian

Dalam penelitian yang penulis buat, objek penelitian dari penelitian ini adalah meneliti terkait implikasi dari penjatuhan pidana mati bagi terpidana yang dinyatakan tidak berkelakuan baik dalam KUHP baru. Untuk mengetahui implikasi tersebut, penulis mengaitkan hal itu dengan asas double penalisasi, sehingga bukan hanya meneliti tentang kontruksi aturanya dengan asas itu, tetapi juga dapat menemukan implikasi dari penjatuhan pidana mati bagi terpidana yang tidak berkelakuan baik dalam KUHP baru.

6. Analisis Data

Dalam penelitian yang penulis buati ini, metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan komperhensif. Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diuraikan dengan bentuk penjelasan yang komperhensif, selanjutnya selain dari pada itu, juga akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitain

yang penulis buat. Selanjutnya penulis juga akan menggunakan pendapat dari penulis tehadap isu yang penulis buat dalam penelitian ini dengan merujuk pendapat para ahli, agar penelitian bukan hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga dapat menghasilkan pendapat hukum atas penelitian yang penulis buat, yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya selain penulis.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Agar memudahkan untuk memahami penelitian ini, maka penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berhubungan satu sama lain dengan bab yang lain. Maka dari itu untuk lebih lanjut terkait sistematika penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta berisi orisinialitas penelitian terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat. Selain itu juga berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas tipologi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, objek penelitian, juga analisis data.

BAB II : Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan akan dibagi kedalam beberapa sub pembahasan. Di sini penulis akan menguraikan mengenai penjelasan tentang pengertian pidana, pengertian pemidanaan, tujuan

pemidanaan, pengertian pidana mati, pengertian pidana yang bersifat alternatif, juga penjelasan terkait double penalisasi dan pengenaan dua pidana sekaligus dalam satu delik, serta pidana mati di dalam Islam.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas dan menganalisis terkait bagaimana dasar pertimbangan pengaturan pidana mati sebagai alternatif dalam KUHP Nasional dan bagaimana pengaturan alternatif itu dikaitkan dengan asas double penalisasi bagi terpidana yang dinyatakan tidak berkelakuan baik.

BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang penutup dan penulis akan menguraikan secara singkat atas permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis buat. Selain dari pada itu juga terdapat saran yang berhubungan dengan hasil kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lalu, Kini, Dan Masa Depan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.

Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

Andrew Von Hirsch dan Andrew Ashworth, *Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy*, Northwestern University Press, Evanstone, 2005.

Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, St. Paul Minn, 1999.

C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Ctk. Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, 2020.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Jaya Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Eva Achjani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, UGM Press, Yogyakarta, 2014.

Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Mahmud Syaltut, *Al-Islam Al-'Aqidah Wa Syari'ah*, Dar AlQalam, Mesir, 1996.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Michael Tonry, *The Handbook of Crime and Punishment*, Oxford University Press, New York, 2012.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al- Islam*, Makhtabah Al-Angelo AlMishriyah, Kairo, 2012

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978,

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Supriyadi W. Eddyono, Erasmus Napitulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan,* Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.

Jurnal

Adia Nugraha, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, 2017. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743.

Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From 'Why Punish?' To 'How Much?,'" Israel Law Review, Vol. 25, No. 34. 16 February 1991. https://doi.org/10.1017/S002122370001061X.

Alwan Hadiyanto, "Pro Dan Kontra Pidana Mati Di Indonesia," Jurnal Dimensi, Vol. 5, No. 2, 2016. https://doi.org/10.33373/dms.v5i2.3.

Budiyono, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3, 2009. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.233.

Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)," Jurnal HAM, Vol. 7, No. 2, 2017. hlm. 69. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83.

Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," Jurnal Hukum Diktum, Vol. 100, No. 1, 2013.

Fachrurrozy Akmal, "Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," Khatulistiwa Law Review, Vol. 1, No. 1, 2020. http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/khalrev/article/view/36/24.

Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 3, No. 1, 2017. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6.

Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan," REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2020. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604.

G Aryadi, "Alternatif Penjatuhan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 9, No. 21, 2002. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art5.

Halil Darsi Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, 2018. https://doi.org/10.32694/010500.

Ineke Casier dan Paul De Hert, "De Levenslange Gevangenisstraf: Geen Evident Mensenrechtelijk Alternatief Voor de Doodstraf", Vol. 33, No. 1, 2012.

Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, 2013. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276.

Joko Sriwidodo, "Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP," Era Hukum, Vol 18, No. 142, 2020. http://repo.jayabaya.ac.id/125/1/JURNALPOLITIKHUKUMRANCANGAN PERUBAHANKUHP.pdf.

Lidya Suryani Widayati, "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?)," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Vol. 7, No. 2, 2017.

M Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP," Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1, 2011.

Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," Jurnal Dinamika, Vol. 2, No. 2, 2022. https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829.

Mahrus Ali, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dan Penalisasi Terhadap Korporasi (Analisis Terhadap Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup)," Pandecta, Vol. 15, No. 2, 2020. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23833.

Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Vol. 8, No. 1, 2015.

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2021. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6, No. 1, 2020.

Nuno Garoupa dan Fernando Gomez-Pomar, "Punish Once or Punish Twice: A Theory of the Use of Criminal Sanctions in Addition to Regulatory Penalties.," American Law and Economics Review, Vol. 6, No. 2, 2004. http://www.jstor.org/stable/42705459.

Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, 2023. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815.

Pratiwi, "Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan," Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4, No. 6, 2022.

Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)," Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 02, 2017. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf.

Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2016. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587.

Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris," Jurnal Pahlawan, Vol. 3, No. 1, 2020.

Robyanugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Journal Equitable, Vol. 6, No. 1, 2021. https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683.

Roni Efendi, "Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan," Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2, 2019. https://doi.org/10.31078/jk1625.

Rudy Satriyo Mukantardjo, "Rancangan Kuhp Nasional Menghindari Pidana Mati," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2018. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/284/171.

Saharuddin Daming, "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di

Tingkat Global Dan Nasional," Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 8, No. 8, 2021. https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74.

Tia Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp)," Litigasi, Vol. 21, No. 21, 2020. https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394.

Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal Widya Yustisia ,Vol. 1, No. 2, 2015.

Widyaningrum Hesti, "Ancaman Pidana Mati Yang Bersifat Khusus Dan Alternatif Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Kajian Ilmiah UBJ, Vol. 16, No.1, 2016.

Yana Sahyana, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Konstituen, Vol. 2, No. 2, 2020.

Youngjae Lee, "Punishment as Reluctant Moralism Review of Andrew von Hirsch and Andrew Ashworth, 'Proportionate Sentencing: Exploring the Principles,'" Criminal Law and Philosophy, Vol. 1, No. 2, 2007. https://doi.org/10.1007/s11572-006-9009-7.

Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan (Conceptual Review of Criminal and Criminal)," Jurnal Voice Justitia Hukum Dan Keadilan, Vol. 3, No. 2, 2020.

Zhigang Yu dan Charlotte Hu, The Abolitionist and Retentionist Debate," ed. Bin Liang, Hong Lu, and Roger Hood, The Death Penalty In China: Policy, Practice, and Reform, Columbia University Press, 1 Desember 2015. hhttps://doi.org/10.7312/columbia/9780231170079.003.0006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Putusan No. 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Resolusi Organisasi Internasional

Resolusi Majelis Dewan Eropa No. 32/130 tahun, tanggal 22 April 1977.

Risalah Sidang

Risalah Rapat Panja RUU Tentang KUHP Masa Persidangan Iii Tahun Sidang 2015-2016.

Risalah Sidang Kesimpulan Pada Rapat Paripurna DPR RI Pada Tanggal 6 Desember 2022.

Internet

Ady Thea DA, KUHP Baru Dianggap Tahap Menuju Penghapusan Hukuman Mati, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-dianggap-tahap-menuju-penghapusan-hukuman-mati-lt6437a77f82cac/, 13 April 2023. Diakses tanggal 9 November 2023.

Susana Rita Kumalasanti, Menyoal Pidana Alternatif di RKUHP, Kompas Politik & Hukum, terdapat dalam https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/12/menyoal-pidana-alternatif, Jul, 13, 2022, Diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Barda Nawawi Dalam Puguh Wiyono, Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP, https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp, Diakses pada 12 Januari 2024.

Catatan Seminar

Harkristuti Harkrisnowo, Dijelaskan Dalam Webinar Dialog Publik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP), Diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 20 September 2022

Mudzakkir, "Pembaharuan KUHP: Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Pidana dalam RUU KUHP", Catatan Seminar Seri Diskusi Rancangan KUHP, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung, 7 Desember 2005.

Sumber Lain

Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Seminar Evaluasi Laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 11-13 Mei 1981.

Laporan Hasil Tim Pengkajian/Tim RUU Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1983/1984.

Laporan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun Anggaran 1989/1990.

Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010.

Laporan Rapat Panja RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Minggu, 15 September 2019.

.